



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/ Pdt.G/2018/ PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI LUH REGINA MAHESWARI : lahir di Mataram, tanggal 27 September 1986, agama Hindu pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulunya di Jalan Guru Bangkol No 14 Seraya, RT 005 RW 077 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jalan Banda No.23 B Kebon Roek, Lingkungan Karang Ujung Kelaurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;

L A W A N

I KETUT PARDITHA WILANTARA, lahir di Mataram, tanggal 5 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal, Jalan Guru Bangkol No 14 Seraya RT.005 RW 077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 17/PDT.G/2018/PN.Mtr tanggal 16 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 17/PDT.G/2018/PN.Mtr tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2018 dengan register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mtr dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut keyakinan dan kepercayaan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Made Sblai Tegeh bertempat di Mataram pada tanggal 28 September 2012 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-05062013-0003 Tanggal 26 Juni 2013.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ✓ NI AYU ANGGI WILANTARI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 Juli 2013.
 - ✓ NI NYOMAN SITARSMI WILANTARI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 November 2016.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sangat harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam rumah tangga pada umumnya.
4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama karena antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bermuara pada terciptanya percekocan hal tersebut telah berlangsung lama sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

5. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena :

- **Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah.**
- **Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena gaji dari Tergugat dipergunakan untuk bermain judi sehingga sekitar tahun 2015 Penggugat bekerja disalon dan membuat usaha jual beli kue secara online untuk menutupi kehidupan Penggugat dan kedua anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.**

6. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan selaku kepala keluarga tidak pernah menunaikan hak-hak Penggugat selaku isteri, sehingga berdasarkan uraian point 5 tersebut diatas, perilaku Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Bab VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Sehingga sangatlah jelas bahwa Tergugat adalah suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat yang merupakan seorang isteri.

7. Bahwa tindakan dan perilaku buruk Tergugat berdasarkan uraian point 5 tersebut diatas, telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus serta berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan

sebagai berikut :

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8. Bahwa Penggugat sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah kelakuan dan sifat buruknya tersebut namun kesempatan yang diberikan oleh Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, Penggugat lakukan hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demi kedua anak Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa jika antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah.
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus serta berlarut-larut sehingga Penggugat merasa dikekang oleh Tergugat sehingga berpengaruh terhadap mental dan psikis Penggugat.
11. Bahwa sekarang kedua anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ✓ NI AYU ANGGI WILIANARTI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 Juli 2013.
 - ✓ NI NYOMAN SITARASMI WILIANARTI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 November 2016.Tinggal bersama Tergugat.
12. Bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI NYOMAN SITARASMI WILIANARTI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 November 2016 yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena anak tersebut masih kecil (balita) dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

13. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-05062013-0003 Tanggal 26 Juni 2013 **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan hak asuh anak kedua yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : NI NYOMAN SITARASMI WILIANTARI, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 25 November 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : **HENDRO WIJAYANTI, SH** Advokat/Pengacara beralamat di jalan Toba No.17 Perumnas Tanjung Karang Permai Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 45/SK.PDT/2018/PN.Mtr tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **A.SURYO HENDRATMOKO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat mengajukan Jawaban tertulis dipersidangan tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar apa yang telah dinyatakan dan diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini ;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut keyakinan dan kepercayaan Agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Made Sbali Tegeh bertempat di Mataram pada tanggal 28 September 2012 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MATaram sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-Kw-05062013-0003 tanggal 26 Juni 2013 ;
3. Bahwa memang benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - NI AYU ANGGI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Juli 2013 ;
 - NI NYOMAN SITARASMI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Nopember 2016Dan kedua anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya ;
4. Bahwa memang benar awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, walaupun diselingi dengan adanya percekcoan ringan yang kemudian bisa diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana didalam gugatannya pada angka 5 yang menyatakan bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang sering main judi dan jarang pulang ke rumah serta Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat sebagaimana

yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 5

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang memilih bekerja adalah kemauan Tergugat sendiri yang mana hal tersebut tidak disetujui oleh Tergugat selaku suami ;

Hal tersebut dikarenakan ketika Tergugat pergi bekerja, tidak ada yang mengurus anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hal tersebut juga lah yang sering menjadi sumber percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Dan bahkan Tergugat yang notabene bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tiap bulannya selalu memberikan gajinya kepada Tergugat guna kebutuhan hidup maupun kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. BAhwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab, justru sebaliknya Penggugat karena sibuk bekerja sehingga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana harus mengurus rumah tangga baik dalam merawat anak-anak maupun memenuhi kebutuhan Tergugat selaku suami dan Kepala rumah tangga ;

7. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat bahwa perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat lebih dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat, akan tetapi pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sifat Penggugat yang keras dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tergugat selaku suami dan Kepala rumah tangga ;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, akan tetapi sikap keras dan tidak mau menuruti perintah suaminya yang lebih sering terjadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga PEnggugat seringkali meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas, Dan kepergian PEnggugat tanpa pernah memikirkan anak-anak hasil perkawinan antara PEnggugat dengan Tergugat. Dan adapun kepergian PEnggugat dari rumah tersebut setelah diselidiki oleh Tergugat. Ternyata PEnggugat ada memiliki dan menemui laki-laki lain atau pria idaman lain (PIL). Dan hal tersebut diketahui langsung oleh Tergugat yang mana PEnggugat diketahui berada dalam satu kamar dengan pria lain yang bukan suaminya ataupun hubungan saudara ;

9. Bahwa oleh karena selama ini anak-anak perkawinan antara PEnggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh serta dirawat oleh Tergugat beserta orang tuanya dan segala kebutuhan anak-anak tersebut terpenuhi maka dari itu sudah selayaknya anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan perawatan Tergugat selaku orang tuanya ;

Dan oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara PEnggugat dengan Tergugat keduanya adalah berjenis kelamin perempuan maka dari itu patut dan harus ikut Tergugat selaku ayahnya dikarenakan apabila anak-anak tersebut ikut dengan PEnggugat dikhawatirkan apabila PEnggugat berkeninginan untuk menikah lagi maka, tidak ada hubungan nasib atau garis keturunan dengan suami PEnggugat yang mana hal tersebut akan berdampak buruk ;

Bahwa selain hal tersebut diatas, didalam system adat Bali/Hindu, dikenal dengan istilah Kapurusa yakni dimana anak-anak akan mengikuti nasib atau garis keturunan Bapaknya ;

10. BAHWA oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara PEnggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Selain hal-hal tersebut diatas, PEnggugat saat ini juga tidak bekerja sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi ;

11. Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 yang mana isinya adalah bahwa Penggugat telah menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada Tergugat ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menetapkan Tergugat sebagai wali asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - NI AYU ANGGI WILIANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Juli 2013 ;
 - NI NYOMAN SITARASMI WILIANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 November 2016 di bawah asuhan Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang dianggap adil ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik akan tetapi yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan Duplik akan tetapi menyatakan tetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopiyang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271026709860002 atas nama NI LUH REGINA MAHESWARI , diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga atas nama I KETUT PARDITHA WILANTARA diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-05062013-0003 tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI AYU ANGGI WILANTARI diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI AYU LESTARI DARMAYANTI

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Hindu;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tidak pernah dikasih nafkah ;
- Bahwa Penggugat pernah dijemput oleh Tergugat akan tetapi keluar lagi dari rumah ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dikasih gaji oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau berubah, karna sering main judi ;
- Bahwa setahu saksi, mertua Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah ;
- Bahwa Penggugat sering aktif di Kelurahan pada saat Tergugat menjabat sebagai Lurah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi OKTA CAHYA FARDANNY

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak Penggugat nikah secara agama Hindu ;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tidak pernah dikasih nafkah ;
- Bahwa Penggugat pernah dijemput oleh Tergugat akan tetapi keluar lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah ;

- Bahwa Penggugat tidak pernah dikasih gaji oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau berubah, karna sering main judi ;
- Bahwa setahu saksi, mertua Tergugat juga mengusir Penggugat dari

rumah ;

- Bahwa Penggugat sering aktif di Kelurahan pada saat Tergugat menjabat

sebagai Lurah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan keterangan

saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Surat Pernyataan kedua belah pihak berperkara tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain itu tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya mereka memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena :

- **Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah.**
- **Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena gaji dari Tergugat dipergunakan untuk bermain judi sehingga sekitar tahun 2015 Penggugat bekerja disalon dan membuat usaha jual beli kue secara online untuk menutupi kehidupan Penggugat dan kedua anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua orang saksi yaitu I GUSTI AYU LESTARI DARMAYANTI dan OKTA CAHYA FARDANNY ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat bahwa perceraian tetapi mohon agar pemeliharaan anak tetap pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, , oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah masalah perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adakah hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-05062013-0003 tertanggal 26 Juni 2013 , maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah secara agama Hindu di hadapan Pemuka agama Hindu yaitu Pedanda yang bernama Pedanda Gede Made Sballi Tegeh di Mataram pada tanggal 26 September 2012 dan telah dicatikan pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah orang Tergugat, di mana selanjutnya terjadi percekcoan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga Penggugat meninggalkan rumah tangganya dan tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terpenuhi, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan anatar Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-24092012-0010 tertanggal 29 September 2012 bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama NI AYU ANGGI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Juli 2013 dan NI NYOMAN SITARASMI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Nopember 2016 di bawah asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pengasuhan anak akan dipertimbangkan bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik sejak anak dilahirkan sampai anak tersebut dewasa sehingga mampu mengatur dirinya sendiri oleh karena itu hal yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan dalam hal sengketa ini adalah yang utama adalah demi kepentingan/ kebaikan si anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan dengan agama Hindu sehingga hukum yang melingkupi hubungan keluarga antara mereka adalah hukum agama Hindu di mana dalam agama Hindu anak adalah mempunyai hubungan patrilineal / garis keturunan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa sejak dilahirkan sampai sekarang bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah sudah sewajarnya apabila anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya dengan pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat dalam arti Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendidik dan membesarkan anak serta Penggugat dapat setiap saat datang untuk menjenguk dan membawa keluar dengan persetujuan Tergugat di mana semua itu untuk kepentingan pertumbuhan psikologis anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 mengenai pengasuhan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Tergugat berdasarkan bukti T-1 sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan karena itu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Pedanda Gede Made Sbli Tegeh pada tanggal 28 September 2012 dan telah dilaporkan serta dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 26 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-05062013-0003 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - NI AYU ANGGI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Juli 2013 ;
 - NI NYOMAN SITARASMI WILANTARI, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Nopember 2016 di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh kami **MOTUR PANJAITAN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum** dan **GEDE SUNARJANA, S.H., M.H** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum

MOTUR PANJAITAN, SH

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

AGUS SUSANTIJO

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 130.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
5. Sumpah Rp. 10.000,00
6. Redaksi Rp. 5.000,00
7. Materai Rp. 6.000,00

J u m l a h..... Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)